

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TAHUN 2020

NOMOR: 091.A /K.BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/09/2020

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
- PERTAMA** : Membarikan mandate kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandate dan nama daerah Kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 September 2020

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
KETUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, S.S

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 091.A /K.BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/09/2020
TANGGAL : 23 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ABDUL AZIS, S.K.M	KETUA	MUARA ANCALONG
2	MULTAZAM, SP	ANGGOTA	
3	JEMMY PRATAMA, S.PD	ANGGOTA	
4	ASWADI, S.SOS	KETUA	MUARA WAHAU
5	JUNI SULASTRI DEWI, S.PD	ANGGOTA	
6	LUKMAN, SP	ANGGOTA	
7	MARIANI, S.KEL	KETUA	MUARA BENGKAL
8	NASUTION	ANGGOTA	
9	MENTARI, S.HUT	ANGGOTA	
10	AJI MASYHUDI, M.E.I	KETUA	SANGATTA UTARA
11	IRMAWATI, S.PD.I	ANGGOTA	
12	FITRIYADI,S.P	ANGGOTA	
13	RUDIAN, S.PD.I	KETUA	SANGKULIRANG
14	MUHAMMAD ARIF, S.PD	ANGGOTA	
15	AHMAD FAUZAN FAHLEVI, S.PD.I	ANGGOTA	
16	MAWIR MUKLISH, S. PD	KETUA	BUSANG
17	KARLOS BIT	ANGGOTA	

18	SITI ROKAYAH, S. PD	ANGGOTA	
19	BARTEN FRANS KOPALIT, A.MD.KEP	KETUA	TELEN
20	HALIM ISKANDAR	ANGGOTA	
21	ARIS POPANG, A.MD.KEP	ANGGOTA	
22	GUNADI, S.PD	KETUA	KONGBENG
23	ASKARDI SINDAR	ANGGOTA	
24	INDRAWAN, S.PD	ANGGOTA	
25	ADWIN YUSRONI, SH	KETUA	BENGALON
26	JAMILA, S.E,M.M	ANGGOTA	
27	BAHRUL ULUM, A.MD	ANGGOTA	
28	SYAMSU RIJAL	KETUA	KALIORANG
29	MARLINA, S.PD	ANGGOTA	
30	SURATMI, S.PD	ANGGOTA	
31	TRI AGUSTIN WULANDARI RIZKI , M.PD	KETUA	SANDARAN
32	ARIEF ADI SAPUTRA, S.HUT	ANGGOTA	
33	TAUFIK HIDAYAT, S.PD	ANGGOTA	
34	SYARIPUDIN, S.PD	KETUA	SANGATTA SELATAN
35	ISMAIL RAHMAT, M.PD	ANGGOTA	
36	ANDI MUH. FAUZAN RAZAK, S.PD.I	ANGGOTA	
37	ARMAN WAHZAN, S.PD.SD	KETUA	TELUK PANDAN
38	UMARYADI	ANGGOTA	
39	DIANTI, S.PD.I	ANGGOTA	

40	EKO SISWOYO	KETUA	RANTAU PULUNG
41	HADI SUSANTO	ANGGOTA	
42	NAJIB, S.PKP	ANGGOTA	
43	RATMI SARI, S.P	KETUA	KAUBUN
44	AYATMAN, S.PD.I	ANGGOTA	
45	TEKUN, S.PD.I	ANGGOTA	
46	ANGEN TEGUH PUJIONO, A. MD	KETUA	KARANGAN
47	HARI KUSTO SEDYO SUSILO	ANGGOTA	
48	ZURONI, SP	ANGGOTA	
49	SAHBUDIN ROZI PASMU, S.PD.I	KETUA	BATU AMPAR
50	ZAINUDDIN, S.PD	ANGGOTA	
51	IR.LASAKA	ANGGOTA	
52	MOCH. HABIBURROHMAN	KETUA	LONG MESANGAT
53	MARSAM, S. PD	ANGGOTA	
54	SITI JAMIATUL NUR HANIFAH	ANGGOTA	